

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- /BL/2009**

**TENTANG
PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan penegakkan prinsip akuntabilitas pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi, perlu kiranya dilakukan implementasi prinsip akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.10 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan dalam Lampiran ini wajib digunakan untuk penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

PERATURAN NOMOR VIII.G.10 : PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**1. UMUM**

- a. Peraturan ini menetapkan bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat maupun untuk disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).
- b. Laporan keuangan dalam ketentuan ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal. Laporan Keuangan Reksa Dana berbentuk KIK meliputi Laporan Aktiva dan Kewajiban, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Hal-hal mengenai bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam peraturan ini, wajib mengikuti PSAK yang diterbitkan oleh IAI dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.
- d. Seluruh data yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas terbuka dan tersedia untuk umum

2. KHUSUS

- a. Tanggung jawab atas Laporan Keuangan
Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Bahasa Pelaporan
Laporan keuangan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud harus memuat informasi yang sama.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.
- c. Mata uang Pelaporan
Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Reksa Dana di Indonesia adalah mata uang rupiah. Reksa Dana dapat menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional.
- d. Periode Pelaporan
Periode pelaporan keuangan Reksa Dana mencakup periode satu tahun. Tahun buku Reksa Dana dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember. Apabila dalam situasi tertentu, laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun, maka Manajer Investasi harus mengungkapkan fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Operasi, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

e. Saling Hapus (Offsetting)

Pos aktiva dan kewajiban, dan pos penghasilan dan beban tidak boleh saling hapus, kecuali diperkenankan oleh PSAK.

f. Konsistensi Penyajian

- 1) Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - a) Perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
 - b) Perubahan penyajian yang diperkenankan oleh PSAK.
- 2) Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan, maka alasan dan sifat perubahan seandainya dilakukan reklasifikasi harus diungkapkan.

g. Materialitas dan Agregasi

- 1) Material adalah istilah yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu yang dianggap wajar untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan dan Bapepam dan LK. Kecuali ditentukan secara khusus, batasan material adalah nilai yang sama atau lebih besar dari hal-hal sebagai berikut:
 - a) 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh aset untuk pos-pos aset;
 - b) 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh kewajiban untuk pos-pos kewajiban;
 - c) 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan investasi untuk pos-pos operasi; dan
 - d) 10% (sepuluh per seratus) dari kenaikan aktiva bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi
- 2) Pos-pos yang nilainya material disajikan terpisah dalam laporan keuangan. Untuk pos-pos yang nilainya tidak material tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan, harus disajikan tersendiri. Sedangkan untuk akun-akun yang nilainya tidak material, dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Pos yang berbeda tetapi mempunyai sifat atau fungsi yang sama dapat digabungkan dalam satu pos jika saldo masing-masing pos tidak material. Jika penggabungan beberapa pos tersebut mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar agar disajikan tersendiri.

h. Informasi Komparatif

Dalam rangka penyampaian laporan berkala, Laporan Keuangan Tahunan harus disajikan secara perbandingan untuk 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi Reksa Dana yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun buku.

i. Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah :

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Manajer Investasi (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);
 - 2) Perusahaan asosiasi (associated company) Manajer Investasi;
 - 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Manajer Investasi yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Manajer Investasi);
 - 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Manajer Investasi yang meliputi manajer serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
 - 5) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - 6) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam angka 3) atau 4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Manajer Investasi dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Manajer Investasi.
- j. Dalam penyajian Laporan Aktiva dan Kewajiban, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Aktiva Bersih harus disertai dengan pernyataan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
- k. Apabila Reksa Dana Berbentuk KIK melakukan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka keterangan “disajikan kembali” dan nomor referensi yang mengacu kepada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan penyajian kembali tersebut harus disajikan pada kolom tahun dimana laporan keuangan tersebut disajikan kembali, masing-masing di Laporan Aktiva dan Kewajiban, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Aktiva Bersih.
- l. Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar
- Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada aktiva bersih awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru.

3. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

- a. **Laporan Keuangan terdiri dari:**
- 1) Laporan Aktiva dan Kewajiban;
 - 2) Laporan Operasi;
 - 3) Laporan Perubahan Aktiva Bersih; dan
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

b. Laporan Aktiva dan Kewajiban**1) Pengertian**

Laporan Aktiva dan Kewajiban merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu Reksa Dana dan informasi mengenai hubungan antar unsur tersebut pada waktu tertentu.

Laporan aktiva dan kewajiban disajikan dengan menggunakan metode tidak dikelompokkan (unclassified) sehingga aktiva dan kewajiban tidak dikelompokkan menjadi elemen lancar dan elemen tidak lancar. Pada bagian aktiva, pos portofolio Efek disajikan pada urutan pertama, sedangkan pos lainnya berdasarkan urutan likuiditas. Pos kewajiban dilaporkan berdasarkan urutan jatuh tempo.

2) Komponen Utama Laporan Aktiva dan Kewajiban**a) Aktiva**

- (1) Portofolio Efek:
 - (a) Instrumen pasar uang;
 - (b) Efek utang;
 - (c) Efek ekuitas; dan
 - (d) Derivatif
- (2) Kas;
- (3) Piutang Transaksi Efek;
- (4) Piutang Bunga dan Dividen;
- (5) Piutang Lain-lain;
- (6) Pajak Dibayar Dimuka; dan
- (7) Aktiva Lain-lain.

b) Kewajiban

- (1) Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan;
- (2) Utang Transaksi Efek;
- (3) Utang atas Pembelian kembali Unit Penyertaan;
- (4) Beban yang Masih Harus Dibayar;
- (5) Utang kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana atas Biaya Pembelian kembali Unit Penyertaan;
- (6) Utang Pajak; dan
- (7) Utang Lain-lain.

c) Nilai Aktiva Bersih**d) Jumlah Unit Penyertaan Beredar****e) Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan****3) Rincian Komponen Laporan Aktiva dan Kewajiban****a) Aktiva****(1) Portofolio Efek**

Portofolio Efek Reksa Dana terdiri dari instrumen pasar uang, Efek utang, Efek ekuitas dan derivatif.

Urutan penyajian portofolio efek sesuai dengan jenis Reksa Dana dan besarnya nilai investasi pada periode laporan keuangan.

(2) Kas

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

(3) Piutang Transaksi Efek

Pos ini merupakan piutang atas transaksi penjualan Efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan aktiva dan kewajiban baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Saldo masing-masing piutang tersebut harus disajikan.

(4) Piutang Bunga dan Dividen

Pos ini merupakan tagihan yang timbul antara lain dari bunga Efek utang, deposito, dan jasa giro, serta pembagian dividen Efek ekuitas yang belum diterima.

(5) Piutang Lain-lain

Pos ini merupakan tagihan kepada pihak ketiga yang menurut sifat dan jenisnya tidak dapat dikelompokkan dalam piutang transaksi efek serta piutang bunga dan dividen.

(6) Pajak Dibayar Dimuka

Pos ini merupakan :

- Kelebihan pembayaran pajak, yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap kewajiban pajak masa berikutnya.
- Aktiva Pajak Kini yaitu kelebihan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode sebelumnya dari jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut. Aktiva Pajak Kini harus disaling hapus (*offset*) dengan Kewajiban Pajak Kini dan jumlah netonya harus disajikan pada Laporan Aktiva dan Kewajiban.

(7) Aktiva Lain-lain

Pos ini merupakan aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam angka (1) sampai dengan (6) di atas.

b) Kewajiban

(1) Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Pos ini merupakan pembayaran yang diterima dari investor atas pemesanan unit penyertaan namun belum ada penyerahan unit penyertaan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan yang beredar.

(2) Utang Transaksi Efek

Pos ini merupakan kewajiban atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal Laporan Aktiva dan Kewajiban baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Saldo masing-masing utang tersebut harus disajikan.

(3) Utang atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini merupakan kewajiban kepada pemegang Unit Penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

belum terselesaikan pada tanggal Laporan Aktiva dan Kewajiban.

(4) **Beban yang Masih Harus Dibayar**

Pos ini merupakan beban yang telah menjadi kewajiban Reksa Dana namun belum dibayar antara lain pengelolaan investasi, jasa kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan jasa profesi.

(5) **Utang kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Pos ini merupakan kewajiban kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal Laporan Aktiva dan Kewajiban.

(6) **Utang Pajak**

Pos ini merupakan:

Kewajiban dalam rangka pajak Reksa Dana dan pajak lainnya yang belum dibayar.

Kewajiban pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada periode berjalan. Kewajiban Pajak Kini harus disaling hapus (*offset*) dengan Aktiva Pajak Kini dan jumlah netonya harus disajikan pada Laporan Aktiva dan Kewajiban.

(7) **Utang Lain-lain**

Pos ini merupakan utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok angka (1) sampai dengan (6) di atas.

c) **Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana**

Nilai Aktiva Bersih adalah kewajiban Reksa Dana kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pos ini merupakan selisih antara jumlah aktiva dan jumlah kewajiban Reksa Dana selain kewajiban kepada pemegang Unit Penyertaan.

d) **Jumlah Unit Penyertaan Beredar**

Pos ini merupakan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang telah diterbitkan dan dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan.

e) **Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan**

Pos ini merupakan hasil pembagian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar.

c. **Laporan Operasi**

1) **Pengertian**

Laporan Operasi merupakan laporan yang menyajikan perubahan nilai aktiva bersih yang berasal dari seluruh aktivitas investasi Reksa Dana dengan melaporkan pendapatan investasi dikurangi beban investasi, jumlah keuntungan (kerugian) transaksi Efek yang telah direalisasi, dan perubahan nilai wajar Efek dalam portofolio Efek yang belum direalisasi dalam satu periode (*multiple-step*).

2) **Komponen Utama Laporan Operasi**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

- a) **Pendapatan Investasi**
 - (1) Pendapatan Bunga;
 - (2) Pendapatan Dividen; dan
 - (3) Pendapatan Lain-lain.
 - b) **Beban Investasi**
 - (1) Beban Pengelolaan Investasi;
 - (2) Beban Kustodian; dan
 - (3) Beban Lain-lain.
 - c) **Pendapatan Investasi Bersih**
 - d) **Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi**
 - (1) Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi; dan
 - (2) Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi.
 - e) **Kenaikan (Penurunan) Nilai Aktiva Bersih dari Aktivitas Operasi sebelum Pajak Penghasilan**
 - f) **Pajak Penghasilan**
 - g) **Kenaikan (Penurunan) Nilai Aktiva Bersih dari Aktivitas Operasi**
- 2) **Rincian Komponen Laporan Operasi**
- a) **Pendapatan Investasi**

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya.

 - (1) **Pendapatan Bunga**

Pos ini merupakan jumlah pendapatan bunga yang berasal dari berbagai jenis investasi, antara lain investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.
 - (2) **Pendapatan Dividen**

Pos ini merupakan pendapatan investasi yang berasal dari Efek ekuitas.
 - (3) **Pendapatan Lain-lain**

Pos ini merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-undangan.
 - b) **Beban Investasi**

Pos ini merupakan beban yang berasal dari kegiatan investasi Reksa Dana. Beban investasi harus dirinci berdasarkan jenis bebannya.

 - (1) **Beban Pengelolaan Investasi**

Pos ini merupakan beban yang dibayarkan kepada pengelola investasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KIK.
 - (2) **Beban Kustodian**

Pos ini merupakan beban yang dibayarkan kepada Bank Kustodian atas jasa kustodian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KIK.
 - (3) **Beban Lain-lain**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

Pos ini merupakan beban investasi di luar jenis beban di atas, antara lain: jasa audit, jasa konsultan hukum, biaya bank, penyisihan piutang ragu-ragu, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

c) **Pendapatan Investasi Bersih**

Pos ini merupakan hasil pengurangan Beban Investasi dari Pendapatan Investasi.

d) **Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi**

Keuntungan atau kerugian dari penjualan efek dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

Keuntungan atau kerugian akibat kenaikan atau penurunan harga pasar yang belum direalisasi dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi.

e) **Kenaikan (Penurunan) Nilai Aktiva Bersih dari Aktivitas Operasi sebelum Pajak Penghasilan**

Pos ini merupakan hasil penjumlahan Pendapatan Investasi Bersih dengan Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi.

f) **Pajak Penghasilan**

Pos ini merupakan jumlah agregat pajak kini (*current tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan kenaikan atau penurunan aktiva bersih dari aktivitas operasi pada periode berjalan.

g) **Kenaikan (Penurunan) Nilai Aktiva Bersih dari Aktivitas Operasi**

Pos ini merupakan kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih dari aktivitas operasi setelah memperhitungkan Pajak Penghasilan.

d. **Laporan Perubahan Aktiva Bersih**

1) **Pengertian**

Laporan Perubahan Aktiva Bersih merupakan laporan yang menyajikan informasi ringkas tentang perubahan aktiva bersih dari operasi dan perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan.

2) **Komponen Utama Laporan Perubahan Aktiva Bersih**

a) **Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih dari Aktivitas Operasi**

- (1) Pendapatan Investasi Bersih;
- (2) Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi;
- (3) Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi; dan
- (4) Pajak penghasilan

b) **Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan**

- (1) Penjualan Unit Penyertaan;
- (2) Pembelian kembali Unit Penyertaan; dan
- (3) Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

c) **Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aktiva Bersih**

d) **Nilai Aktiva Bersih Awal Periode**

e) **Nilai Aktiva Bersih Akhir Periode**

3) **Rincian Komponen Laporan Perubahan Aktiva Bersih**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

a) **Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan**

Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan dapat terdiri dari penjualan Unit Penyertaan, pembelian kembali Unit Penyertaan dan distribusi keuntungan Reksa Dana kepada Pemegang Unit Penyertaan .

(1) Penjualan Unit Penyertaan

Pos ini merupakan akumulasi penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dalam periode pelaporan.

(2) Pembelian kembali Unit Penyertaan

Pos ini merupakan akumulasi pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dari pemegang Unit Penyertaan dalam periode pelaporan.

(3) Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini merupakan pembagian hasil keuntungan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan selama periode pelaporan.

b) **Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aktiva Bersih**

Pos ini merupakan penjumlahan antara dari Kenaikan (Penurunan) Nilai Aktiva Bersih dari Aktivitas Operasi dan jumlah transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan

c) **Nilai Aktiva Bersih Awal Periode**

Pos ini merupakan Nilai Aktiva Bersih pada awal periode pelaporan.

d) **Nilai Aktiva Bersih Akhir Periode**

Pos ini merupakan penjumlahan Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aktiva Bersih dan Nilai Aktiva Bersih Awal Periode.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. **Umum**

- 1) Catatan atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum Reksa Dana, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
- 2) Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Aktiva dan Kewajiban, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Aktiva Bersih harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan :
 - a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam Laporan Aktiva dan Kewajiban, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Aktiva Bersih; dan
 - c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam Laporan Aktiva dan Kewajiban, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Aktiva Bersih tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
- 4) Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus untuk industri Reksa Dana, harus dirinci dan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

- 5) Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 6) Pengungkapan dengan menggunakan kata “sebagian” tidak diperkenankan untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah. Pengungkapan hal tersebut harus menyatakan nilai atau persentasenya.
- 7) Apabila aktiva Reksa Dana diasuransikan, harus diungkapkan jenis dan nilai aktiva yang diasuransikan serta nilai pertanggungan asuransi.
- 8) Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Laporan Aktiva dan Kewajiban, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Aktiva Bersih serta informasi tambahan.
- 9) Peraturan ini tidak menentukan bentuk penyajian Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, pengungkapannya mencakup tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan dalam huruf b berikut ini.

b. Unsur-unsur Catatan Atas Laporan Keuangan

1) Gambaran Umum Reksa Dana

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain adalah :

- a) Riwayat ringkas Reksa Dana;
- b) Nama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) ;
- c) Nomor dan tanggal perjanjian Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam pembentukan KIK serta perubahan terakhir;
- d) Nomor Surat dan tanggal pernyataan efektif dari Bapepam dan LK;
- e) Tujuan dan Kebijakan investasi Reksa Dana sesuai KIK; dan
- f) Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan dan Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap unit penyertaan Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

2) Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan
 - (1) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk instrumen pasar uang tertentu berdasarkan metode harga perolehan yang diamortisasi dan untuk surat-surat berharga lainnya berdasarkan nilai pasar wajar;
 - (2) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual; dan
 - (3) Mata uang pelaporan yang digunakan dan alasan menggunakan mata uang pelaporan selain rupiah.

b) Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

(1) **Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana**

Yang harus dijelaskan:

- (a) Dasar perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan
- (b) Dasar perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

(2) **Portofolio Efek**

Yang harus dijelaskan:

- (a) Pengakuan dan penghentian pengakuan tiap jenis portofolio efek;
- (b) Pengukuran tiap jenis Portofolio Efek; dan
- (c) Tujuan lindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

serta pengakuan dan pengukurannya (jika ada).

(3) Penyisihan Piutang

Yang harus dijelaskan adalah kebijakan penyisihan untuk tiap jenis piutang dan dasar penetapan penyisihan piutang ragu-ragu.

(4) Pengakuan Pendapatan dan Beban

Yang harus dijelaskan adalah:

- (a) Pengakuan pendapatan per jenis pendapatan;
- (b) Pengakuan beban; dan
- (c) Besaran beban pengelolaan investasi, kustodian, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

(5) Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

Yang harus dijelaskan adalah:

- (a) Pengakuan dan pengukuran Keuntungan (Kerugian) Investasi yang telah direalisasi; dan
- (b) Pengakuan dan pengukuran Keuntungan (Kerugian) Investasi yang belum direalisasi.

(6) Pajak Penghasilan

Yang harus dijelaskan adalah:

- (a) Dasar pengenaan Pajak Penghasilan;
- (b) Obyek Pajak Penghasilan;
- (c) Pengecualian obyek Pajak Penghasilan;
- (d) Dasar pengakuan beban pajak kini; dan
- (e) Pengakuan koreksi pajak.

(7) Informasi Segmen

Yang harus dijelaskan adalah kebijakan pelaporan segmen per jenis investasi Reksa Dana.

(8) Transaksi Hubungan Istimewa

Yang harus dijelaskan adalah kebijakan yang diterapkan terhadap transaksi antara Reksa Dana dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Manajer Investasi Reksa Dana.

(9) Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Yang harus dijelaskan adalah penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan belum diserahkan kepada pemesan pada tanggal Laporan Aktiva dan Kewajiban dan belum tercatat sebagai Unit Penyertaan beredar.

3) Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian pada Laporan Keuangan.

a) Aktiva

(1) Portofolio Efek

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) Jenis-jenis investasi

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

- (b) Untuk setiap jenis investasi agar diungkapkan :
 - 1. nama efek;
 - 2. jumlah Efek;
 - 3. nilai nominal Efek utang;
 - 4. harga perolehan;
 - 5. nilai pasar wajar;
 - 6. tanggal jatuh tempo;
 - 7. tingkat bunga; dan
 - 8. persentase nilai pasar wajar dari efek terhadap total nilai pasar wajar portofolio efek.
- (c) Sifat dan jumlah setiap kerugian penurunan nilai yang diakui untuk efek yang termasuk dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- (d) Untuk efek yang digunakan sebagai instrumen lindung nilai:
 - 1. Jenis lindung nilai;
 - 2. Instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan nilai wajarnya; dan
 - 3. Untuk lindung nilai atas arus kas:
 - i. periode arus kas diperkirakan terjadi yang mempengaruhi laporan operasi;
 - ii. penjelasan mengenai setiap prakiraan transaksi yang sebelumnya telah menggunakan akuntansi lindung nilai namun transaksi tersebut tidak diperkirakan akan terjadi lagi; dan
 - iii. Jumlah keuntungan atau kerugian yang belum dan telah direalisasi

(2) Ikhtisar Transaksi Efek

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) Efek ekuitas
 - 1. nama efek;
 - 2. nilai total harga beli/jual; dan
 - 3. jumlah efek.
- (b) Efek utang
 - 1. nama efek;
 - 2. nilai total harga beli/jual
 - 3. nilai nominal;
 - 4. tanggal jatuh tempo;
 - 5. tingkat bunga; dan
 - 6. peringkat efek.

(3) Kas

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) Rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang; dan
- (b) Kisaran tingkat bunga selama periode pelaporan.

(4) Piutang Transaksi Efek

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) Penjelasan atas timbulnya piutang;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

- (b) Rincian piutang berdasarkan pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan
- (c) Pernyataan apakah piutang telah diselesaikan dan tanggal penyelesaian.

(5) Piutang Bunga dan Dividen

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (a) Rincian jumlah piutang bunga yang antara lain berasal dari obligasi, deposito berjangka, jasa giro bank, dan SBI;
- (b) Jumlah piutang dividen;
- (c) Jumlah penyisihan piutang ragu-ragu, beban penyisihan dan penghapusan piutang; dan
- (d) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan.

(6) Piutang Lain-lain

Yang harus diungkapkan antara lain adalah :

- (a) Rincian jenis dan jumlah piutang;
- (b) Jumlah penyisihan piutang ragu-ragu, beban penyisihan dan penghapusan piutang; dan
- (c) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan.

(7) Pajak Dibayar Dimuka

Yang harus diungkapkan antara lain adalah :

- (a) rincian menurut jenis dan jumlah masing-masing pajaknya; dan
- (b) uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya.

(8) Aktiva Lain-lain

Yang harus diungkapkan antara lain adalah :

- (a) Rincian aktiva lain-lain; dan
- (b) Alasan perubahan klasifikasi aktiva yang sebelumnya tidak termasuk dalam aktiva lain-lain atau sebaliknya.

b) Kewajiban

(1) Beban yang Masih Harus Dibayar

Yang harus diungkapkan antara lain jenis dan jumlah dari unsur beban.

(2) Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Yang harus diungkapkan antara lain rincian jumlah uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan oleh Manajer Investasi dan masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

(3) Utang kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Yang harus diungkapkan antara lain rincian biaya pembelian kembali unit penyertaan yang menjadi hak Reksa Dana dan Agen Penjual Efek Reksa Dana.

(4) Utang Transaksi Efek

Yang harus diungkapkan antara lain:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

- (a) Penjelasan atas timbulnya utang;
 - (b) Rincian utang berdasarkan pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan
 - (c) Pernyataan apakah utang telah diselesaikan dan tanggal penyelesaian.
- (5) Utang Pajak
Yang harus diungkapkan antara lain :
- (a) Jenis dan jumlahnya; dan
 - (b) Informasi mengenai ketentuan pajak.
- (6) Utang Lain-lain
Yang harus diungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah utang.
- c) **Jumlah Unit Penyertaan Beredar**
Yang harus diungkapkan antara lain rincian jumlah dan persentase unit penyertaan baik yang dimiliki oleh pemodal maupun Manajer Investasi.
- d) **Pendapatan Investasi**
Yang harus diungkapkan antara lain:
- (1) Rincian jumlah pendapatan bunga dari Efek utang dan instrumen pasar uang;
 - (2) Jumlah pendapatan dividen; dan
 - (3) Rincian jumlah pendapatan lain-lain.
- e) **Beban Investasi**
Yang harus diungkapkan antara lain:
- (1) Rincian nilai beban untuk setiap jenis beban investasi; dan
 - (2) Rincian beban lain-lain.
- f) **Pajak Penghasilan**
Yang harus diungkapkan antara lain :
- (1) Unsur-unsur beban (penghasilan) pajak;
 - (2) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku;
 - (3) Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini dengan cara sebagai berikut :
 - (a) Laba sebelum pajak menurut akuntansi;
 - (b) Ditambah / dikurangi koreksi positif atau negatif (dirinci); dan
 - (c) Laba Kena Pajak (sesuai SPT).
 - (4) Perhitungan beban dan utang pajak kini dengan menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku;
 - (5) Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi telah sesuai dengan SPT;
 - (6) Jumlah pajak kini yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke aktiva bersih; dan
 - (7) Penjelasan mengenai tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode sebelumnya (apabila terjadi perubahan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku).

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

g) Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa

Yang harus diungkapkan:

- (1) Jumlah masing-masing pos aktiva, kewajiban, penjualan, pembelian, pendapatan dan beban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aktiva, kewajiban, penjualan, pembelian, pendapatan dan beban;
- (2) Sifat hubungan istimewa, jenis dan unsur transaksi hubungan istimewa; dan
- (3) Kebijakan harga dan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan harga dan syarat tersebut sama dengan kebijakan harga dan syarat untuk transaksi dengan pihak ketiga.

h) Informasi Segmen Usaha

Yang harus diungkapkan antara lain rincian pelaporan segmen per jenis investasi Reksa Dana.

i) Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar

(1) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;
- (b) Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;
- (c) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
- (d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.

(2) Kesalahan Mendasar

Yang harus diungkapkan antara lain :

- (a) Hakekat kesalahan mendasar;
- (b) Jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
- (c) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
- (d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.

j) Informasi Penting Lainnya

Yang harus diungkapkan antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, seperti:

- (1) Peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup Reksa Dana;
- (2) Komitmen dan Kontijensi; dan
- (3) Rasio-rasio keuangan, antara lain persentase total hasil investasi, persentase hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran, persentase biaya operasi, perputaran portofolio, dan persentase penghasilan kena pajak.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

- k) **Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Keuangan**
Yang harus diungkapkan antara lain uraian peristiwa, tanggal terjadinya, sifat peristiwa, dan jumlah moneter yang mempengaruhi pos-pos laporan keuangan.
- l) **Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya**
Yang harus diungkapkan antara lain :
(1) Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas Reksa Dana; dan
(2) Estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut.
- m) **Reklasifikasi**
Yang harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058